



## PUTUSAN

NOMOR : xx / PID.SUS / 2014 / PN.LW.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **Terdakwa I;**-----  
Tempat lahir : Malaya;-----  
Umur / Tanggal lahir : 15 Tahun / 18 Maret 1998;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pelajar;-----  
Pendidikan : SMP Kelas 3 (masih sekolah);-----
- II. II. Nama  
lengkap : **Terdakwa II;**-----  
Tempat lahir : Jakarta;-----  
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun / 27 Maret 1997;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pelajar;-----  
Pendidikan : SMA Kelas 1 (masih sekolah);-----

----- Para Terdakwa telah ditahan, berdasarkan surat perintah/ penetapan:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan 13 Februari 2014;-----
3. Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014;-----
4. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;-----
5. Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;-----
6. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;-----

-----Para Terdakwa di persidangan didampingi Orang tua dan Penasehat Hukum yang bernama LEIDERMEN UJIWAN, SH. MH., NURHADI, SH., dan ABD. KODRAT, SH., berdomisili pada Kantor Advokat "GUEVARA LAW FIRM", beralamat di Jalan Kenanga Raya Blok J No. 178 Bukit Kemiling Permai Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 14/SK/HK/2014., tanggal 05 Maret 2014;-----

-----Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung tidak hadir dipersidangan untuk mendampingi Para Terdakwa, meskipun Hakim telah melakukan pemanggilan, sebagaimana Penetapan Nomor : xx/Pen.Pid/2014/PN.LW., tanggal 25 Februari 2014;-----

## **PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----**

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-10/N.8.14.7/ Epp.2/02/2014, tertanggal 25 Februari 2014, dari Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui;-----



2. Berkas perkara atas nama terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II;-----
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDM-13/Ep.2/KRUI/02/2014, tertanggal Februari 2014;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : xx/Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 25 Februari 2014 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : xx/Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 25 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama terdakwa Terdakwa I, Nomor : 25/KA/II/2014, tertanggal 10 Februari 2014;-----
7. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama terdakwa Terdakwa II, Nomor : 26/KA/II/2014, tertanggal 10 Februari 2014;-----
8. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 25 Maret 2014, Nomor Register Perkara : PDM-13/KRUI/02/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan pertama primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa I  
Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II selama 2 (dua) bulan dan  
15 (lima belas) hari;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 1 (satu) meter  
diamter 2,5 (dua koma lima) centimeter.-----
- 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 1 (satu) meter  
diamter 3 (tiga) centimeter.-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menghukum terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II  
membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);---

-----Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat  
Hukumnya yang diajukan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2014, yang  
pada pokoknya memohon kepada Bapak Hakim yang Mulia supaya  
berkenan memberikan suatu putusan bebas dan memulihkan harkat dan  
martabat serta nama baik Para Terdakwa pada kedudukan semula;-----

-----Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang  
pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Duplik secara lisan dari Para  
Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada  
pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai  
Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung, dalam Laporan Hasil  
Penelitian Kemasyarakatannya, telah menyarankan sebagai berikut :-----

- **Atas nama terdakwa I Terdakwa I.**-----

### **Kesimpulan:**-----

1. Klien telah diduga melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan*"  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1e dan 2e  
yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pesisir Utara  
Resort Lampung Barat dan tergolong usia anak-anak.-----
2. Usia klien lima belas tahun sebelas bulan sehingga dapat diajukan  
ke sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ini adalah pertama kalinya klien bermasalah dengan hukum;-----
4. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana adalah karena persengketaan harta warisan dengan pihak korban.-----
5. Saat ini klien berstatus sebagai pelajar kelas 3 (tiga) di SMP Negeri 3 Lemong Kabupaten Pesisir Barat.-----
6. Klien merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah perkawinan KHOIRON dan SURYA TENA;-----
7. Orang tua klien dalam hal ini ibu klien menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum walaupun mereka berharap klien dan ayah klien dapat kembali ditengah-tengah keluarga.-----
8. Proses hukum atas permasalahan klien tetap harus berpegang pada prinsip demi kepentingannya yang terbaik bagi klien sebagai seorang anak;-----

## **Pendapat;**-----

Berdasarkan kesimpulan diatas dan didukung oleh Keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro tanggal 10 Februari 2014, dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa I, umur 15 tahun 11 bulan. Maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendapat atau saran kepada Majelis Hakim apabila Klien terbukti bersalah diputus "seringan-ringannya" dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- a. Masalah ini sebenarnya hanya kesalahpahaman antar keluarga yang kiranya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah/kekeluargaan;-----
- b. Usia klien masih muda dan berstatus sebagai pelajar, pidana penjara tidak menjamin klien untuk jadi lebih baik dan dikhawatirkan malah akan merusak masa depan klien;-----

## **• Atas nama terdakwa II Terdakwa II.**-----

## **Kesimpulan;**-----

1. Klien telah diduga melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1e dan 2e yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pesisir Utara Resort Lampung Barat dan tergolong usia anak-anak.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Usia klien enam belas tahun sebelas bulan sehingga dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.-----
3. Ini adalah pertama kalinya klien bermasalah dengan hukum;-----
4. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana adalah karena persengketaan harta warisan dengan pihak korban.-----
5. Saat ini klien berstatus sebagai pelajar kelas 2 (dua) di SMA Negeri 1 Lemong Kabupaten Pesisir Barat.-----
6. Klien merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah perkawinan TAKDIR dan ENDANG;-----
7. Orang tua klien dalam hal ini ibu klien menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum walaupun mereka berharap klien dan ayah klien dapat kembali ditengah-tengah keluarga.-----
8. Proses hukum atas permasalahan klien tetap harus berpegang pada prinsip demi kepentingannya yang terbaik bagi klien sebagai seorang anak;-----

### **Pendapat;**-----

Berdasarkan kesimpulan diatas dan didukung oleh Keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro tanggal 10 Februari 2014, dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa II, umur 16 tahun 11 bulan. Maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendapat atau saran kepada Majelis Hakim apabila Klien terbukti bersalah diputus "seringan-ringannya" dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- a. Masalah ini sebenarnya hanya kesalahpahaman antar keluarga yang kiranya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah/kekeluargaan;-----
- b. Usia klien masih muda dan berstatus sebagai pelajar, pidana penjara tidak menjamin klien untuk jadi lebih baik dan dikhawatirkan malah akan merusak masa depan klien;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Februari 2014, Nomor Register Perkara : PDM-13/Ep.2/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRUI/02/2014, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif, sebagai berikut :-----

**KESATU;**-----

**Primair:**-----

-----Bahwa terdakwa I Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Terdakwa II, ZAKWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan ASHAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014, bertempat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, telah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) sehingga mengakibatkan luka berat" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 08.00 Wib terdakwa I Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Terdakwa II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN berkumpul di rumah ZAKWAN untuk membicarakan masalah tanah warisan. Tidak lama kemudian saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) bersama saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM lewat depan rumah ZAKWAN menuju sawah. Melihat saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) bersama saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM lewat depan rumah ZAKWAN, Terdakwa I, II, ZAKWAN dengan membawa linggis, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengikuti dari belakang menuju areal persawahan milik saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm). sesampainya di pinggir jalan lintas barat sumatera dekat areal persawahan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN berhenti, sedangkan saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM terus berjalan menuju sawah. Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN menunggu saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari sawah dipinggir jalan lintas barat sumatera tersebut dan juga mempersiapkan alat-alat berupa kayu yang diambil disekitar pinggir jalan lintas barat. Tidak lama kemudian sekitar jam 09.00 Wib saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM berjalan dari sawah menuju jalan lintas barat sumatera dan bertemu dengan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN di jalan lintas barat sumatera tersebut yang telah siap dengan alat-alat berupa : Terdakwa I membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m berdiameter 2,5 cm, Terdakwa II membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m berdiameter 3 cm, Zakwan membawa 1 (satu) buah linggis, KHOIRON, YULIR dan ASHAN masing-masing membawa 1 (satu) batang kayu. Kemudian setelah bertemu, ZAKWAN secara tiba-tiba memukul saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dengan menggunakan linggis yang dipegangnya kearah kepala, kemudian saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) mencoba untuk membantu saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM tetapi saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) dipegangi oleh ASHAN, selanjutnya Terdakwa I, II, YULIR dan KHOIRON memukul saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) dengan menggunakan kayu yang telah disiapkan ke arah badan berulang-ulang dan kemudian ZAKWAN datang memukul saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) menggunakan linggis ke arah kepala hingga akhirnya saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) jatuh dan tidak berdaya. Selanjutnya Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengejar saksi saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM tetapi tidak berhasil terkejar;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN terhadap saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 440/3/VER/PK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui dan ditandatangani oleh yang memeriksa Mega Mustika, diketahui oleh dr. EDWIN H MA'AS dan Kepala UPT. Puskesmas Lemong yaitu :-----

- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri panjang tujuh sentimeter dan dijahit tujuh jahitan;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek dikepala sebelah kanan panjang enam sentimeter dan dijahit enam jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada pipi kiri panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada bibir bawah dalam panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada dagu panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada punggung panjang tiga sentimeter dan dijahit tiga jahitan;-----
- Terdapat fraktur pada lengan sebelah kiri;-----

Kesimpulan:-----

Dari hasil pemeriksaan pasien terdapat tanda-tanda kekerasan, luka dan memar dan fraktur pada pasien ini disebabkan oleh benturan/pukulan/hantaman benda tumpul;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengakibatkan kendaraan yang mau melintas di jalan lintas barat sumatera menjadi terganggu;-----

-----Bahwa Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

**Subsidiar:**-----

-----Bahwa terdakwa I Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Terdakwa II, ZAKWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan ASHAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014, bertempat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) sehingga mengakibatkan luka” perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 08.00 Wib terdakwa I Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Terdakwa II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN berkumpul di rumah ZAKWAN untuk membicarakan masalah tanah warisan. Tidak lama kemudian saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) bersama saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM lewat depan rumah ZAKWAN menuju sawah. Melihat saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) bersama saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM lewat depan rumah ZAKWAN, Terdakwa I, II, ZAKWAN dengan membawa linggis, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengikuti dari belakang menuju areal persawahan milik saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm). sesampainya di pinggir jalan lintas barat sumatera dekat areal persawahan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN berhenti, sedangkan saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM terus berjalan menuju sawah. Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN menunggu saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM kembali dari sawah dipinggir jalan lintas barat sumatera tersebut dan juga mempersiapkan alat-alat berupa kayu yang diambil disekitar pinggir jalan lintas barat. Tidak lama kemudian sekitar jam 09.00 Wib saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM berjalan dari sawah menuju jalan lintas barat sumatera dan bertemu dengan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN di jalan lintas barat sumatera tersebut yang telah siap dengan alat-alat berupa : Terdakwa I membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m berdiameter 2,5 cm, Terdakwa II membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m berdiameter 3 cm, Zakwan membawa 1 (satu) buah linggis, KHOIRON, YULIR dan ASHAN masing-masing membawa 1 (satu) batang kayu. Kemudian setelah bertemu, ZAKWAN secara tiba-tiba memukul saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dengan menggunakan linggis yang dipegangnya kearah kepala, kemudian saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) mencoba untuk membantu saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM tetapi saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) dipegangi oleh ASHAN, selanjutnya Terdakwa I, II, YULIR dan KHOIRON

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) dengan menggunakan kayu yang telah disiapkan ke arah badan berulang-ulang dan kemudian ZAKWAN datang memukul saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) menggunakan linggis ke arah kepala hingga akhirnya saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) jatuh dan tidak berdaya. Selanjutnya Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengejar saksi saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM tetapi tidak berhasil terkejar;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN terhadap saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 440/3/VER/PK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui dan ditandatangani oleh yang memeriksa Mega Mustika, diketahui oleh dr. EDWIN H MA'AS dan Kepala UPT. Puskesmas Lemong yaitu :-----

- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri panjang tujuh sentimeter dan dijahit tujuh jahitan;-----
- Terdapat luka robek dikepala sebelah kanan panjang enam sentimeter dan dijahit enam jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada pipi kiri panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada bibir bawah dalam panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada dagu panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada punggung panjang tiga sentimeter dan dijahit tiga jahitan;-----
- Terdapat fraktur pada lengan sebelah kiri;-----

Kesimpulan:-----

Dari hasil pemeriksaan pasien terdapat tanda-tanda kekerasan, luka dan memar dan fraktur pada pasien ini disebabkan oleh benturan/pukulan/hantaman benda tumpul;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengakibatkan kendaraan yang mau melintas di jalan lintas barat sumatera menjadi terganggu;-----

-----Bahwa Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

### A t a u

**KEDUA;**-----

**Primair:**-----

-----Bahwa terdakwa I Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Terdakwa II, ZAKWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan ASHAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014, bertempat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, telah "mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 08.00 Wib terdakwa I Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Terdakwa II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN berkumpul di rumah ZAKWAN untuk membicarakan masalah tanah warisan. Tidak lama kemudian saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) bersama saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM lewat depan rumah ZAKWAN menuju sawah. Melihat saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) bersama saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM lewat depan rumah ZAKWAN, Terdakwa I, II, ZAKWAN dengan membawa linggis, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengikuti dari belakang menuju areal persawahan milik saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm). sesampainya di pinggir jalan lintas barat sumatera dekat areal persawahan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN berhenti, sedangkan saksi NOFIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM terus berjalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sawah. Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN menunggu saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM kembali dari sawah dipinggir jalan lintas barat sumatera tersebut dan juga mempersiapkan alat-alat berupa kayu yang diambil disekitar pinggir jalan lintas barat. Tidak lama kemudian sekitar jam 09.00 Wib saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM berjalan dari sawah menuju jalan lintas barat sumatera dan bertemu dengan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN di jalan lintas barat sumatera tersebut yang telah siap dengan alat-alat berupa : Terdakwa I membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m berdiameter 2,5 cm, Terdakwa II membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m berdiameter 3 cm, Zakwan membawa 1 (satu) buah linggis, KHOIRON, YULIR dan ASHAN masing-masing membawa 1 (satu) batang kayu. Kemudian setelah bertemu, ZAKWAN secara tiba-tiba memukul saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dengan menggunakan linggis yang dipegangnya kearah kepala, kemudian saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) mencoba untuk membantu saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM tetapi saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) dipegangi oleh ASHAN, selanjutnya Terdakwa I, II, YULIR dan KHOIRON memukul saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) dengan menggunakan kayu yang telah disiapkan ke arah badan berulang-ulang dan kemudian ZAKWAN datang memukul saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) menggunakan linggis ke arah kepala hingga akhirnya saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) jatuh dan tidak berdaya. Selanjutnya Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengejar saksi saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM tetapi tidak berhasil terkejar;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN terhadap saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 440/3/VER/PK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui dan ditandatangani oleh yang memeriksa Mega Mustika, diketahui oleh dr. EDWIN H MA'AS dan Kepala UPT. Puskesmas Lemong yaitu :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri panjang tujuh sentimeter dan dijahit tujuh jahitan;-----
- Terdapat luka robek di kepala sebelah kanan panjang enam sentimeter dan dijahit enam jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada pipi kiri panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada bibir bawah dalam panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada dagu panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada punggung panjang tiga sentimeter dan dijahit tiga jahitan;-----
- Terdapat fraktur pada lengan sebelah kiri;-----

Kesimpulan:-----

Dari hasil pemeriksaan pasien terdapat tanda-tanda kekerasan, luka dan memar dan fraktur pada pasien ini disebabkan oleh benturan/pukulan/hantaman benda tumpul;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengakibatkan kendaraan yang mau melintas di jalan lintas barat sumatera menjadi terganggu;-----

-----Bahwa Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

**Subsidiar:**-----

-----Bahwa terdakwa I Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Terdakwa II, ZAKWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan ASHAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014, bertempat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, telah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan penganiayaan”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 08.00 Wib terdakwa I Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Terdakwa II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN berkumpul di rumah ZAKWAN untuk membicarakan masalah tanah warisan. Tidak lama kemudian saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) bersama saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM lewat depan rumah ZAKWAN menuju sawah. Melihat saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) bersama saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM lewat depan rumah ZAKWAN, Terdakwa I, II, ZAKWAN dengan membawa linggis, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengikuti dari belakang menuju areal persawahan milik saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm). sesampainya di pinggir jalan lintas barat sumatera dekat areal persawahan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN berhenti, sedangkan saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM terus berjalan menuju sawah. Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN menunggu saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM kembali dari sawah dipinggir jalan lintas barat sumatera tersebut dan juga mempersiapkan alat-alat berupa kayu yang diambil disekitar pinggir jalan lintas barat. Tidak lama kemudian sekitar jam 09.00 Wib saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm), saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM berjalan dari sawah menuju jalan lintas barat sumatera dan bertemu dengan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN di jalan lintas barat sumatera tersebut yang telah siap dengan alat-alat berupa : Terdakwa I membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m berdiameter 2,5 cm, Terdakwa II membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 m berdiameter 3 cm, Zakwan membawa 1 (satu) buah linggis, KHOIRON, YULIR dan ASHAN masing-masing membawa 1 (satu) batang kayu. Kemudian setelah bertemu, ZAKWAN secara tiba-tiba memukul saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dengan menggunakan linggis yang dipegangnya kearah kepala, kemudian saksi NOPIL HAKIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AHMAD ROYAN (alm) mencoba untuk membantu saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM tetapi saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) dipegangi oleh ASHAN, selanjutnya Terdakwa I, II, YULIR dan KHOIRON memukul saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) dengan menggunakan kayu yang telah disiapkan ke arah badan berulang-ulang dan kemudian ZAKWAN datang memukul saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) menggunakan linggis ke arah kepala hingga akhirnya saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) jatuh dan tidak berdaya. Selanjutnya Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengejar saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM tetapi tidak berhasil terkejar;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN terhadap saksi NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYAN (alm) berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 440/3/VER/PK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui dan ditandatangani oleh yang memeriksa Mega Mustika, diketahui oleh dr. EDWIN H MA'AS dan Kepala UPT. Puskesmas Lemong yaitu :-----

- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri panjang tujuh sentimeter dan dijahit tujuh jahitan;-----
- Terdapat luka robek di kepala sebelah kanan panjang enam sentimeter dan dijahit enam jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada pipi kiri panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada bibir bawah dalam panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada dagu panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada punggung panjang tiga sentimeter dan dijahit tiga jahitan;-----
- Terdapat fraktur pada lengan sebelah kiri;-----

Kesimpulan:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan pasien terdapat tanda-tanda kekerasan, luka dan memar dan fraktur pada pasien ini disebabkan oleh benturan/pukulan/hantaman benda tumpul;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, II, ZAKWAN, KHOIRON, YULIR dan ASHAN mengakibatkan kendaraan yang mau melintas di jalan lintas barat sumatera menjadi terganggu;-----

-----Bahwa Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

**1. Saksi ANGGI PUTRA WIJAYA Bin NOPIH HAKIM**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap korban NOPIH HAKIM Bin AHMAD ROYANI yang dilakukan terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa selain terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II masih ada orang yang mengeroyok Korban antara lain saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN;-----
- Bahwa cara terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN melakukan pengeroyokan terhadap Korban antara lain saudara ZAKWAN memukul dengan linggis, saudara YULIRPAN dan saudara KHOIRON membacok dengan sebilah golok, akibatnya Korban terjatuh di tanah;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II dan saudara AZHAN memukul atau tidak karena pada saat itu Saksi dipukul dari belakang dengan linggis oleh saudara ZAKWAN kemudian Saksi lari bersama dengan adik Saksi yang bernama saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM menuju Pekon Malaya dan berhenti di jembatan di Pekon Malaya Kabupaten Pesisir Barat selanjutnya Saksi bersama dengan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM tidak kembali lagi ke tempat terjadinya pengeroyokan;-----
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah golok, 1 (satu) cangkul dan 4 (empat) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter;-----
- Bahwa bagian tubuh Korban yang terkena pukulan adalah kepala, wajah, punggung dan tangan sebelah kiri akibatnya adanya luka robek dibagian wajah, kepala, punggung dan memar di tangan sebelah kiri;-----
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah saudara ZAKWAN;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II dan saudara AZHAN melakukan pengeroyokan terhadap Korban;-----
- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan Saksi melihat terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II dan saudara AZHAN dengan tangan kanan memegang kayu, ZAKWAN dengan tangan kanan memegang linggis, sedangkan YULIRPAN dan KHOIRON sama-sama memegang golok;-----
- Bahwa terdakwa I Terdakwa I, saudara YULIRPAN dan saudara KHOIRON sempat melempar Saksi, Korban dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dengan menggunakan batu tetapi tidak kena;-----
- Bahwa Saksi dan Korban dari rumah membawa golok dengan tujuan untuk membersihkan dan memupuk sawah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM membawa kayu setelah kejadian pelemparan batu dan tujuannya untuk menjaga diri;-----
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, merupakan tempat dimana khalayak ramai dapat melihat atau mendengar terjadinya pengeroyokan terhadap Korban;-----
- Bahwa Korban sampai dengan saat ini belum sehat dan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai petani akibat luka yang dideritanya;-----
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian ini belum ada perdamaian antara keluarga Korban dan Para Terdakwa;-----

---Menimbang, bahwa tanggapan Para Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----

- Tidak benar saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM membawa kayu, yang benar adalah saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM membawa golok;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

**2. Saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap korban NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYANI yang dilakukan terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II masih ada orang yang mengeroyok Korban antara lain saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN;-----
- Bahwa Para Terdakwa usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun dan masih bersekolah;-----
- Bahwa cara terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN melakukan pengeroyokan terhadap Korban antara lain saudara ZAKWAN memukul dengan linggis, saudara YULIRPAN dan saudara KHOIRON membacok dengan sebilah golok, akibatnya Korban terjatuh di tanah;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II dan saudara AZHAN memukul atau tidak karena pada saat itu saudara KHOIRON dan saudara YULIRPAN mengejar Saksi dan kakak Saksi yang bernama saksi ANGGI PUTRA Bin NOPI HAKIM kemudian Saksi dan saksi ANGGI PUTRA Bin NOPI HAKIM berlari menuju Pekon Malaya dan berhenti di jembatan di Pekon Malaya Kabupaten Pesisir Barat selanjutnya Saksi bersama dengan saksi ANGGI PUTRA Bin NOPI HAKIM tidak kembali lagi ke tempat terjadinya pengeroyokan;-----
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah golok, 1 (satu) cangkul dan 4 (empat) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter;-----
- Bahwa bagian tubuh Korban yang terkena pukulan adalah kepala, wajah, punggung dan tangan sebelah kiri akibatnya adanya luka robek dibagian wajah, kepala, punggung dan memar di tangan sebelah kiri;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II dan saudara AZHAN melakukan pengeroyokan terhadap Korban;-----
- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan Saksi melihat terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II dan saudara AZHAN dengan tangan kanan memegang kayu, ZAKWAN dengan tangan kanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang linggis, sedangkan YULIRPAN dan KHOIRON sama-sama memegang golok;-----

- Bahwa terdakwa I Terdakwa I, saudara YULIRPAN dan saudara KHOIRON sempat melempar Saksi, Korban dan saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dengan menggunakan batu tetapi tidak kena;-----
- Bahwa Saksi dan Korban dari rumah membawa golok dengan tujuan untuk membersihkan dan memupuk sawah;-----
- Bahwa Saksi membawa kayu setelah kejadian pelemparan batu dan tujuannya untuk menjaga diri;-----
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter;-----
- Bahwa pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, merupakan tempat dimana khalayak ramai dapat melihat atau mendengar terjadinya pengeroyokan terhadap Korban;-----
- Bahwa Korban sampai dengan saat ini belum sehat dan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai petani akibat luka yang dideritanya;-----
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian ini belum ada perdamaian antara keluarga Korban dan Para Terdakwa;-----

---Menimbang, bahwa tanggapan Para Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----

- Tidak benar saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM membawa kayu, yang benar adalah saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM membawa golok;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

**3. Saksi EDI SUTANTO Bin LISMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap korban NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYANI yang dilakukan terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----

- Bahwa selain terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II masih ada orang yang mengeroyok Korban antara lain saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena berada di tempat kejadian;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sedang lewat mengendarai sepeda motor menuju Pasar Melsom Pekon Bambang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, kemudian setelah dipertengahan jalan menuju Pasar Melsom handphone Saksi tertinggal di rumah kemudian Saksi memutar balik, selanjutnya Saksi melihat terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN kemudian Saksi lewat saja, kurang lebih 50 (lima puluh) meter setelah melintas Saksi bertemu dengan Korban, saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN, lalu Saksi bertanya kepada Korban "udo mau kemana" dan Korban balik bertanya kepada Saksi "saudara ZAKWAN dan saudara AZHAN ada dimana" lalu Saksi menjawab "ada disitu" kemudian Saksi kembali berbicara kepada Korban "pulang aja do jangan berantam" dan Korban tidak menjawab lalu Korban, saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN melanjutkan perjalanan ke arah saudara AZHAN, terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, dan KHOIRON, setelah itu Saksi mengikuti Korban dari belakang dan setelah bertemu dengan saudara AZHAN, terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, dan KHOIRON, lalu Korban berdebat dengan saudara AZHAN lalu Saksi menghampiri dalam posisi ditengah diantara keduanya untuk meleraikan agar tidak terjadi perkelahian akan tetapi yang lainnya dibelakang Saksi sudah terjadi perkelahian, kemudian Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memberhentikan kendaraan yang melintas untuk meminta bantuan namun tidak ada yang peduli;-----

- Bahwa saat terjadi pertengkaran mulut Saksi mendengar tentang adanya masalah pembagian harta;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian seluruhnya karena tidak fokus;-----
- Bahwa waktu kejadian yaitu perkelahian berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) menit sedangkan ribut mulut berlangsung kurang lebih selama xx (tiga puluh) menit;-----
- Bahwa Saksi mendengar adanya ribut mulut dan melihat setelah Korban tidak berdaya;-----
- Bahwa pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, merupakan tempat dimana khalayak ramai dapat melihat atau mendengar terjadinya pengeroyokan terhadap Korban;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN melakukan pengeroyokan terhadap Korban, karena Saksi fokus mencari bantuan dengan berusaha menyetop kendaraan yang melintas;-----
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN untuk mengeroyok Korban adalah linggis, golok dan kayu;-----
- Bahwa yang Saksi lihat saudara ZAKWAN membawa golok dan linggis, sedangkan saudara YULIRPAN dan KHOIRON membawa kayu;-----
- Bahwa karena tidak seimbang saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN melarikan diri karena dikejar terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II dan saudara KHOIRON;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi kurang lebih selama 1 (satu) menit dan Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan jatuh tertelungkup di tanah;-----
- Bahwa yang Saksi lihat Korban mengalami luka di bagian bibir dan dahi;-----
- Bahwa Saksi juga melihat saudara ZAKWAN mengalami luka di bagian kepala karena dibacok oleh saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN dengan menggunakan pedang;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN mendapatkan linggis, golok dan kayu;-----
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian ini belum ada perdamaian antara keluarga Korban dan Para Terdakwa;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**4. Saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap korban NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYANI yang dilakukan terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa selain terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II masih ada orang yang mengeroyok Korban antara lain saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dibangunkan oleh saudara HAYATUN, lalu Saksi disuruh untuk melihat Korban di sawah bersama dengan saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM, kemudian Saksi berangkat ke sawah dengan mana Korban membawa golok, sebelum sampai di sawah motor yang Saksi kendarai bannya pecah lalu Saksi tinggal sepeda motor Saksi di pinggir jalan selanjutnya Saksi mengikuti



Korban, saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dengan posisi dibelakang kurang lebih jaraknya 25 (dua puluh lima) meter, setelah sampai di sawah milik Korban, terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN menghadang Korban, saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan saudara AZHAN, KHOIRON dan YULIRPAN, sesaat terjadi pertengkaran mulut tiba-tiba saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dipukul oleh saudara ZAKWAN dengan menggunakan linggis sehingga saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM terjatuh ke tanah, kemudian saudara AZHAN, KHOIRON dan YULIRPAN memukul Korban dengan alat yang dipegangnya kemudian diikuti pemukulan oleh saudara ZAKWAN, terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II, akibatnya Korban mengalami luka dibagian kepala dan berlumuran darah, selanjutnya saat Saksi akan menolong Korban dengan cara mencabut golok yang Saksi bawa dari rumah lalu Saksi tebakkan ke arah saudara ZAKWAN dan mengenai bagian kepala saudara ZAKWAN, setelah itu tangan Saksi dipegangi oleh saudara EDI dan mengatakan “mengapa kamu ikut” sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi mengatakan kepada saudara EDI “saya mau membantu Korban yang tidak berdaya lagi karena Korban dipukul terus”, kemudian Saksi disuruh pergi oleh saudara AZHAN dan KHOIRON dengan mengatakan “mengapa kamu ikut-ikut bukan hak kamu dan bukan urusan kamu sini kamu saya bunuh”, setelah itu Saksi diam, karena saudara AZHAN dan KHOIRON hendak memukul ke arah Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM melarikan diri ke arah Kampung Bedeng, lalu melaporkan kejadian tersebut ke kakak Saksi yang berada di Kampung Malaya;-----

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Korban kurang lebih 2 (dua) meter;-----
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah saudara ZAKWAN terhadap saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuti terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN;-----

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan alat antara lain saudara ZAKWAN dengan menggunakan linggis, saudara KHOIRON dan YULIRPAN dengan menggunakan golok, sedangkan terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II dan saudara AZHAN menggunakan sepotong kayu;-----
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan secara bersama-sama;----
- Bahwa yang Saksi lihat saudara ZAKWAN memukul kepala Korban dengan linggis sebanyak 1 (satu) kali, saudara KHOIRON menebaskan goloknya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Korban, saudara YULIRPAN menebaskan goloknya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian atas sebelah kiri kepala Korban;-----
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapai kali terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II dan saudara AZHAN memukulkan sepotong kayu ke arah Korban;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN, Korban mengalami luka memar, luka robek, dan tangan kiri mengalami terkilir;-----
- Bahwa Korban sempat dirujuk di Rumah Sakit Abdoel Moeloek di bandar Lampung;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap Korban;-----
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut kurang lebih berlangsung selama 5 (lima) menit;-----
- Bahwa pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, merupakan tempat dimana khalayak ramai dapat melihat atau mendengar terjadinya pengeroyokan terhadap Korban;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sawah yang hendak dipupuk oleh Korban sebagian milik Korban dan sebagian milik saudara AZHAN;-----

- Bahwa golok milik Saksi ujungnya lancip seperti pedang;-----

- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian ini belum ada perdamaian antara keluarga Korban dan Para Terdakwa;-----

----Menimbang, bahwa tanggapan Para Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----

- Tidak benar saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN hanya menebas saudara ZAKWAN dengan menggunakan pedang tetapi juga melakukan pemukulan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa telah dibacakan pula keterangan Saksi Korban, oleh karena Saksi Korban tersebut tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan harus beristirahat selama 1 (satu) bulan berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Kepala/Dokter UPT Puskesmas Lemong teranggal 03 Maret 2013, dan sesuai Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan atas permohonan Penuntut Umum maka atas persetujuan Para Terdakwa meskipun Penasehat Hukum Para Terdakwa keberatan, keterangan **Saksi 5. NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYANI** (Korban) pada Berita Acara di penyidik dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap Saksi yang dilakukan terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa selain terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II masih ada orang yang mengeroyok Saksi antara lain saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terjadinya pengeroyokan tersebut adalah pembagian harta warisan orang tua antara Saksi dengan saudara AZHAN;-----
- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN adalah sebagai keluarga antara lain sepupu, keponakan, saudara, sedangkan saudara AZHAN adik tiri Saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 dimana pada pukul 08.00 Wib, Saksi bersama anak kandung Saksi masing masing bernama saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM berangkat menuju areal persawahan milik Saksi yang terletak dibawah jalan lintas barat tidak jauh dari pantai Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di sawah Saksi bersama dengan saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM bekerja untuk memupuk sawah, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi diberitahu anak-anak Saksi Para Terdakwa bersama dengan saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON, ANDIKA dan AZHAN menunggu diatas jalan lintas barat dengan membawa alat berupa linggis, golok dan kayu, tiba-tiba saudara ZAKWAN memukul saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dengan menggunakan linggis dibagian kepala, kemudian saat Saksi akan mendatangi saudara ZAKWAN, Saksi dihalangi oleh saudara AZHAN, dengan cara memeluk badan Saksi serta mengambil golok bersarung yang ada dipinggang Saksi, selanjutnya saudara AZHAN memukul Saksi, lalu Saksi membungkuk, dari arah belakang Saksi melihat saudara KHOIRON berlari membacok punggung Saksi, kemudian saudara ZAKWAN memukul kepala Saksi dengan menggunakan linggis hingga berdarah, disusul oleh saudara YULIRPAN, terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II memukul dengan membabi buta dengan menggunakan kayu;-----
- Bahwa Saksi sempat melihat saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dikejar oleh Para



Terdakwa dan yang lainnya, sehingga Saksi ditinggal sendiri terduduk;-----

- Bahwa karena takut Para Terdakwa dan yang lainnya kembali ke tempat kejadian, Saksi turun dengan menahan sakit dengan darah keluar dari punggung dan kepala serta wajah menuju gubuk yang berada di sawah, dengan berteriak minta pertolongan ke arah jalan, kemudian saudara BASIR dan saudara ZAURRAHMAN melintas dan menghampiri Saksi lalu menolong Saksi dengan membawa Saksi ke Puskesmas Lemong selanjutnya Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Abdoel Moelok di Bandar Lampung;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN, Saksi mengalami luka di bagian punggung, dada, tangan mengalami patah, luka robek di kepala, lecet di pelipis, di kening maupun wajah;-----
- Bahwa pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, merupakan tempat dimana khalayak ramai dapat melihat atau mendengar terjadinya pengeroiyokan terhadap Saksi;-----
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan Saksi sehari-hari;-----
- Bahwa yang Saksi lihat :-----
  1. terdakwa I Terdakwa I membawa sepotong kayu ditangan kanannya serta memukul pada bagian kepala, badan dan lengan Saksi;-----
  2. terdakwa II Terdakwa II membawa sepotong kayu ditangan kanannya dan memukulkan pada bagian kepala dan badan Saksi;-----
  3. saudara ZAKWAN membawa sebilah besi berupa linggis dtangan kanannya dan memukulkan kearah kepala, wajah dan lengan kiri Saksi;-----
  4. saudara YULIRPAN membawa sepotong kayu ditangan kiri dan sebilah golok dilengan kanannya dan memukulkan pada bagian



kepala dan badan Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui golok yang dipegang pelaku sampai melukai Saksi atau tidak;-----

5. saudara KHOIRON membawa sepotong kayu di tangan kiri dan sebilah golok dilengan kanan nya, dan membacok pada bagian punggung Saksi hingga beberapa kali kemudian memukul menggunakan kayu pada bagian kepala dan badan Saksi;-----

6. saudara AZHAN membawa sebilah golok di lengan kanan nya dan golok tersebut tidak digunakan melainkan memegangi dengan memeluk Saksi dari belakang serta memukul bagian kepala dan badan Saksi dari belakang;-----

---Menimbang, bahwa tanggapan Para Terdakwa atas keterangan Saksi Korban yaitu:-----

- Tidak benar saudara YULIRPAN dan saudara KHOIRON membawa golok, yang benar saudara YULIRPAN hanya membawa sepotong kayu;-----
- Tidak benar Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu terhadap Korban, yang benar Para Terdakwa tidak memukul, dan kayu tersebut Para Terdakwa gunakan untuk menjaga diri;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban yang lain, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. **Terdakwa I**;-----

- Bahwa terdakwa I Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara terdakwa I Terdakwa I, bersama dengan terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN dengan korban NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYANI, saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM,



saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----

- Bahwa perkeltahian tersebut dikarenakan permasalahan harta warisan berupa kebun;-----
- Bahwa yang tidak puas terhadap pembagian harta warisan adalah Korban dengan cara mengatakan “saya aduin ke Polsek”;-----
- Bahwa kebun tersebut milik saudara ZAKWAN;-----
- Bahwa saudara AZHAN seperti bapak terdakwa I Terdakwa I;-----
- Bahwa terdakwa I Terdakwa I datang di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, bersama dengan terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN dan KHOIRON;-----
- Bahwa terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN dan KHOIRON sempat menunggu saudara AZHAN;-----
- Bahwa tujuan terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan saudara AZHAN berkumpul adalah untuk pergi ke kebun untuk memotong kayu damar;-----
- Bahwa tiba-tiba Korban saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM naik dari sawahnya lalu menghampiri terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan saudara AZHAN untuk mengajak berantem dengan mengatakan “kenapa mau ngajak berantem apa, tunggu saya ngajak kawan-kawan dulu”;-----
- Bahwa setelah Korban mengajak berantem, terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan saudara AZHAN hanya diam saja;-----
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Korban, saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN datang kembali lalu saudara ZAKWAN memukul saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM, selanjutnya Korban hendak membantu saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dengan mencabut golok dan hendak menghunuskan ke arah saudara AZHAN lalu saudara AZHAN dan Korban berkelahi;-----

- Bahwa terdakwa I Terdakwa I mendapat kayu dari tempat kejadian dengan tujuan untuk menjaga diri;-----
- Bahwa linggis yang dibawa saudara ZAKWAN adalah untuk menanam kopi di kebun;-----
- Bahwa terdakwa I Terdakwa I hanya melihat saja dan ikut mengejar saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN bersama dengan terdakwa II Terdakwa II dan saudara KHOIRON;----
- Bahwa tidak benar berita acara penyidikan terdakwa I Terdakwa I pada point 9 (sembilan), dengan alasan terdakwa I Terdakwa I memang tidak memukul Korban;-----
- Bahwa terdakwa I Terdakwa I tidak membantah keterangan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN selain dari pada keterangan “saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN hanya menebas saudara ZAKWAN dengan menggunakan pedang tetapi juga melakukan pemukulan”, karena terdakwa I Terdakwa I “tidak ingat”;-----
- Bahwa benar terdakwa I Terdakwa I mendengar semua keterangan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN dengan jelas dan mengerti karena saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN menerangkan dengan bahasa Indonesia dan terdakwa I Terdakwa I pada saat persidangan saat itu maupun hari ini dalam keadaan tenang serta tidak mendapatkan tekanan;-----
- Bahwa benar terdakwa I Terdakwa I dapat membaca dan menulis serta benar pada saat dipenyidikan terdakwa I Terdakwa I menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;-----
- Bahwa Korban dan saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM bawa golok, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM bawa kayu, sedangkan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN membawa pedang;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM tidak memukul;-----
- Bahwa posisi Korban dan saudara AZHAN berhadap-hadapan;-----
- Bahwa posisi saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM berada di belakang terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II;-----
- Bahwa terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II dan saudara KHOIRON mengejar saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa terdakwa I Terdakwa I hanya melihat saja dan ikut mengejar saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN bersama dengan terdakwa II Terdakwa II dan saudara KHOIRON;----
- Bahwa tujuan terdakwa I Terdakwa I mengejar saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN untuk menakut-nakuti;-----
- Bahwa saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN berlari sampai arah kampung;-----
- Bahwa yang mengantar saudara AZHAN berobat akibat luka di kepala adalah terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN dan KHOIRON;-----
- Bahwa benar Korban mengalami luka sebagaimana hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;-----

### II. **Terdakwa II;**-----

- Bahwa terdakwa II Terdakwa II dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara terdakwa I Terdakwa I, bersama dengan terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN dengan korban NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYANI, saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAH HUDIN, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----

- Bahwa perkelahian tersebut dikarenakan permasalahan harta warisan berupa kebun;-----
- Bahwa yang tidak puas terhadap pembagian harta warisan adalah Korban dengan cara mengatakan “saya aduin ke Polsek”;-----
- Bahwa kebun tersebut milik saudara ZAKWAN;-----
- Bahwa terdakwa II Terdakwa II datang di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, bersama dengan terdakwa I Terdakwa I, saudara ZAKWAN, YULIRPAN dan KHOIRON;-----
- Bahwa terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN dan KHOIRON sempat menunggu saudara AZHAN;-----
- Bahwa tujuan terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan saudara AZHAN berkumpul adalah untuk pergi ke kebun untuk memotong kayu damar;-----
- Bahwa tiba-tiba Korban saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM naik dari sawahnya lalu menghampiri terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan saudara AZHAN untuk mengajak berantem dengan mengatakan “kenapa mau ngajak berantem apa, tunggu saya ngajak kawan-kawan dulu”;-----
- Bahwa setelah Korban mengajak berantem, terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan saudara AZHAN hanya diam saja;-----
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Korban, saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN datang kembali lalu saudara ZAKWAN memukul saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM, selanjutnya Korban hendak membantu saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dengan mencabut golok dan hendak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghunuskan ke arah saudara AZHAN lalu saudara AZHAN dan Korban berkelahi;-----

- Bahwa terdakwa II Terdakwa II mendapat kayu dari tempat kejadian dengan tujuan untuk menjaga diri;-----
- Bahwa linggis yang dibawa saudara ZAKWAN adalah untuk menanam kopi di kebun;-----
- Bahwa terdakwa II Terdakwa II hanya melihat saja dan ikut mengejar saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN bersama dengan terdakwa I Terdakwa I dan saudara KHOIRON;-----
- Bahwa tidak benar berita acara penyidikan terdakwa II Terdakwa II pada point 9 (sembilan), dengan alasan terdakwa II Terdakwa II memang tidak memukul Korban;-----
- Bahwa terdakwa II Terdakwa II tidak membantah keterangan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN selain dari pada keterangan "saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN hanya menebas saudara ZAKWAN dengan menggunakan pedang tetapi juga melakukan pemukulan", karena terdakwa II Terdakwa II "tidak ingat";-----
- Bahwa benar terdakwa II Terdakwa II mendengar semua keterangan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN dengan jelas dan mengerti karena saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN menerangkan dengan bahasa Indonesia dan terdakwa II Terdakwa II pada saat persidangan saat itu maupun hari ini dalam keadaan tenang serta tidak mendapatkan tekanan;-----
- Bahwa benar terdakwa II Terdakwa II dapat membaca dan menulis serta benar pada saat dipenyidikan terdakwa I Terdakwa I menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;-----
- Bahwa Korban dan saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM bawa golok, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM bawa kayu, sedangkan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN membawa pedang;-
- Bahwa saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM tidak memukul;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Korban dan saudara AZHAN berhadapan-hadapan;-----
- Bahwa posisi saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM berada di belakang terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II;-----
- Bahwa terdakwa I Terdakwa I dan terdakwa II Terdakwa II dan saudara KHOIRON mengejar saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa terdakwa II Terdakwa II hanya melihat saja dan ikut mengejar saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN bersama dengan terdakwa I Terdakwa I dan saudara KHOIRON;-----
- Bahwa tujuan terdakwa II Terdakwa II mengejar saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN untuk menakut-nakuti;-----
- Bahwa saksi ANGGI PUTRA Bin NOFIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOFIL HAKIM dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN berlari sampai arah kampung;-----
- Bahwa yang mengantar saudara AZHAN berobat akibat luka di kepala adalah terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN dan KHOIRON;-----
- Bahwa benar Korban mengalami luka sebagaimana hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli yang terlampir dalam berkas perkara, berupa : Visum Et Repertum, Nomor : 440/3/VER/PK/I/2013, tertanggal 29 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui dan ditandatangani oleh yang memeriksa Mega Mustika, diketahui oleh dr. EDWIN H MA'AS dan Kepala UPT. Puskesmas Lemong;-----

Hasil Pemeriksaan :-----



1. Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri panjang tujuh sentimeter dan dijahit tujuh jahitan;-----
2. Terdapat luka robek di kepala sebelah kanan panjang enam sentimeter dan dijahit enam jahitan;-----
3. Terdapat luka robek pada pipi kiri panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
4. Terdapat luka robek pada bibir bawah dalam panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
5. Terdapat luka pada dagu panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
6. Terdapat luka pada punggung panjang tiga sentimeter dan dijahit tiga jahitan;-----
7. Terdapat fraktur pada lengan sebelah kiri;-----

Kesimpulan :-----

- Dari hasil pemeriksaan pasien terdapat tanda-tanda kekerasan, luka dan memar dan fraktur pada pasien ini disebabkan oleh benturan/pukulan/hantaman benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan alat bukti surat yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/1st/007462/IV.10/LB/2006, tertanggal 04 September 2006, atas nama ANDIKA KUMBARA;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/327.T/LU/1997, tertanggal 07 April 1997, atas nama AHMAD PUTRA PRATAMA;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

1. 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 1 (satu) meter diameter 2,5 (dua koma lima) centimeter.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 1 (satu) meter diameter 3 (tiga) centimeter.-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa terdakwa I Terdakwa I berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir di Malaya 18 Maret 1998 sedangkan terdakwa II Terdakwa II berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1997;-----
2. Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN terhadap korban NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYANI, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----
3. Bahwa kejadiannya berawal adanya pembagian tanah warisan antara Korban dengan saudara ZAKWAN, terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II AHMAD PUTRA PRATAMA, saudara YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN yang masih memiliki hubungan keluarga, dimana pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sebelum pukul 09.00 Wib, telah berkumpul terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II AHMAD PUTRA PRATAMA, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN di pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN bertemu Korban yang pada saat itu bersama dengan saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM di pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan saudara AZHAN, disaat terjadi pertengkaran mulut antara Korban dan saudara AZHAN, tiba-tiba saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dipukul oleh saudara ZAKWAN dengan menggunakan linggis sehingga saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM terjatuh ke tanah, kemudian saudara AZHAN memegangi dengan memeluk Korban serta memukul bagian kepala dan badan Korban dari belakang, saudara KHOIRON membawa sepotong kayu di tangan kiri dan sebilah golok di tangan kanan nya, serta membacok pada bagian punggung Korban hingga beberapa kali kemudian memukul menggunakan kayu pada bagian kepala dan badan Korban, selanjutnya saudara YULIRPAN membawa sepotong kayu di tangan kiri dan memukul pada bagian kepala serta badan Korban, kemudian diikuti pemukulan oleh saudara ZAKWAN yang membawa linggis di tangan kanannya dan memukul ke arah kepala, wajah serta lengan kiri Korban, setelah itu terdakwa I Terdakwa I membawa sepotong kayu di tangan kanannya serta memukul pada bagian kepala, badan dan lengan Korban, sedangkan terdakwa II Terdakwa II membawa sepotong kayu di tangan kanannya dan memukul pada bagian kepala dan badan Korban;-----
5. Bahwa saat Korban terdesak, saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN yang mengikuti Korban lalu menolong Korban dengan cara mencabut golok yang ujungnya seperti pedang kemudian menebaskannya ke arah kepala saudara ZAKWAN hingga saudara ZAKWAN mengalami luka dibagian kepala;-----
6. Bahwa kemudian terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II dan saudara KHOIRON mengejar saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM, dan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN akan tetapi tidak terkejar, setelah itu terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II saudara ZAKWAN, YULIRPAN dan KHOIRON mengantar saudara AZHAN berobat akibat adanya luka di bagian kepala;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, merupakan tempat dimana khalayak ramai dapat melihat atau mendengar terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap Korban;-----
9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN dan KHOIRON, Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : 440/3/VER/PK/I/2013, tertanggal 29 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui dan ditandatangani oleh yang memeriksa Mega Mustika, diketahui oleh dr. EDWIN H MA'AS dan Kepala UPT. Puskesmas Lemong;-----

Hasil Pemeriksaan :-----

- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri panjang tujuh sentimeter dan dijahit tujuh jahitan;-----
- Terdapat luka robek di kepala sebelah kanan panjang enam sentimeter dan dijahit enam jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada pipi kiri panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada bibir bawah dalam panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada dagu panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada punggung panjang tiga sentimeter dan dijahit tiga jahitan;-----
- Terdapat fraktur pada lengan sebelah kiri;-----

Kesimpulan :-----

- Dari hasil pemeriksaan pasien terdapat tanda-tanda kekerasan, luka dan memar dan fraktur pada pasien ini disebabkan oleh benturan/pukulan/hantaman benda tumpul;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif, yaitu : -----

Dakwaan Kesatu;-----

- Primair : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
- Subsidair : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

### Atau

Dakwaan Kedua;-----

- Primair : melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
- Subsidair : melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi Penuntut Umum dalam bentuk kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, yaitu dakwaan kesatu yang oleh Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan kekerasan terhadap orang;-----

4. Mengakibatkan luka berat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa masing-masing orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*” , telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa delik ini dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum (*openbare orde*), sedangkan pengertian dengan terang-terangan adalah tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang dari tempat umum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya "Delik-delik tertentu (*speciale delicten*) di dalam KUHP" hal 7, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (*violence*) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu;--

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan bersama orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya keberatan-keberatan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi *a charge* yang diajukan Penuntut Umum dan adanya bantahan Para Terdakwa terhadap keterangannya di Berita Acara Penyidikan, maka Hakim akan menarik *accontrario*-nya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keberatan dan bantahannya, antara lain :-----

1. Tidak benar saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM membawa kayu, yang benar adalah saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM membawa golok;-----
2. Tidak benar saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN hanya menebas saudara ZAKWAN dengan menggunakan pedang tetapi juga melakukan pemukulan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak benar saudara YULIRPAN dan saudara KHOIRON membawa golok, yang benar saudara YULIRPAN hanya membawa sepotong kayu;-----
4. Tidak benar Para Terdakwa melakukan pemukulan sebagaimana Berita Acara Penyidikan Para Terdakwa masing-masing dalam point 9 (sembilan) dengan menggunakan kayu terhadap Korban, yang benar Para Terdakwa tidak memukul, dan kayu tersebut Para Terdakwa gunakan untuk menjaga diri;-----

-----Menimbang, bahwa merupakan persoalan umum dalam sistem pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut sistem *Negatief Wettelijk* dengan 2 (dua) alat bukti minimum dan keyakinan Hakim, terkait dengan kenyataan kejadian hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pada suatu sisi rentang waktu saat terjadinya perbuatan yang dilarang (*delict*) dengan saat pemeriksaan dan tindakan pelaku untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan mengaburkan atau menghilangkan alat bukti, menyebabkan bias pada kejadian yang sebenarnya. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan landasan hukum pada penilaian alat bukti Saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Ahli kepada Hakim berdasarkan penalaran hukum yang logis dan pengujian peristiwa-peristiwa yang kerap kali bertentangan melalui mekanisme penarikan bukti petunjuk (Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) berdasarkan alat bukti, barang bukti dan kejadian-kejadian yang diketemukan dalam persidangan (Bandingkan dengan A. Karim Nasution, 1975: III – 31);-----

-----Menimbang, bahwa adanya keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tentang dibacakannya keterangan Saksi Korban di Berita Acara Penyidikan, meskipun Saksi Korban telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan harus beristirahat selama 1 (satu) bulan berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Kepala/Dokter UPT Puskesmas Lemong teranggal 03 Maret 2013, Hakim dengan mendasarkan Pasal 187 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa





berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi merupakan alat bukti surat. Mengenai berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman Hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing. Adapun tentang pembacaan keterangan Saksi Korban dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan Hakim berpendapat seharusnya Saksi Korban memberikan keterangan di persidangan sebagaimana Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi, bagi ketentuan ini, ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memungkinkan untuk membacakan keterangan Saksi Korban dalam berita acara penyidikan dengan alasan : meninggal dunia, karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang, tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara;-----

-----Menimbang, bahwa adanya bantahan Para Terdakwa terhadap keterangannya masing-masing dalam berita acara penyidikan pada point 9 (sembilan), Hakim berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan mana dalam penjelasannya dimaksudkan “supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka Tersangka atau Terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap Tersangka atau Terdakwa”;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan “mendengar semua keterangan saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan mengerti karena saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN menerangkan dengan bahasa Indonesia dan pada saat persidangan saat itu maupun hari ini dalam keadaan tenang serta tidak mendapatkan tekanan”;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan “dapat membaca dan menulis serta benar pada saat dipenyidikan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa adanya bantahan Para Terdakwa masing-masing dalam berita acara penyidikan pada point 9 (sembilan) tidaklah didukung dengan alat bukti lain meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge*;-----

-----Menimbang, bahwa selain daripada itu terdapat pertentangan antara keberatan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM yang menyatakan “saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM tidak membawa kayu tetapi membawa golok” dilain pihak Para Terdakwa dalam keterangannya “saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM membawa kayu”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penarikan *accontrario* dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat menjadi bukti petunjuk bagi Hakim jika Para Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit dengan tujuan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan mengaburkan atau menghilangkan alat bukti yang ada dan oleh karenanya Berita Acara Penyidikan yang memuat keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dapat dijadikan pedoman bagi Hakim dalam menguraikan unsur-unsur terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN terhadap korban NOPIL HAKIM Bin AHMAD ROYANI, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara ZAKWAN, YULIRPAN, KHOIRON dan AZHAN bertemu Korban yang pada saat itu bersama dengan saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dan saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM di pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan saudara AZHAN, disaat terjadi pertengkaran mulut antara Korban dan saudara AZHAN, tiba-tiba saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM dipukul oleh saudara ZAKWAN dengan menggunakan linggis sehingga saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM terjatuh ke tanah, kemudian saudara AZHAN memegangi dengan memeluk Korban serta memukul bagian kepala dan badan Korban dari belakang, saudara KHOIRON membawa sepotong kayu di tangan kiri dan sebilah golok dilengan kanan nya, serta membacok pada bagian punggung Korban hingga beberapa kali kemudian memukul menggunakan kayu pada bagian kepala dan badan Korban, selanjutnya saudara YULIRPAN membawa sepotong kayu ditangan kiri dan memukulkan pada bagian kepala serta badan Korban, kemudian diikuti pemukulan oleh saudara ZAKWAN yang membawa linggis ditangan kanannya dan memukulkan kearah kepala, wajah serta lengan kiri Korban, setelah itu terdakwa I Terdakwa I membawa sepotong kayu ditangan kanannya serta memukul pada bagian kepala, badan dan lengan Korban, sedangkan terdakwa II Terdakwa II membawa sepotong kayu ditangan kanannya dan memukulkan pada bagian kepala dan badan Korban;-----

-----Menimbang, bahwa saat Korban terdesak, saksi MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN yang mengikuti Korban lalu menolong Korban dengan cara mencabut golok yang ujungnya seperti pedang kemudian menebaskannya ke arah kepala saudara ZAKWAN hingga saudara ZAKWAN mengalami luka dibagian kepala;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II dan saudara KHOIRON mengejar saksi ANGGI PUTRA Bin NOPIL HAKIM, saksi ANDALA SAYOGA Bin NOPIL HAKIM, dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAZIM Bin MIFTAH HUDIN akan tetapi tidak terkejar, setelah itu terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II saudara ZAKWAN, YULIRPAN dan KHOIRON mengantar saudara AZHAN berobat akibat adanya luka di bagian kepala;-----

-----Menimbang, bahwa pinggir jalan lintas barat sumatera Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, merupakan tempat dimana khalayak ramai dapat melihat atau mendengar terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap Korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim, unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

**Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang.**

-----Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" hal 147, menjelaskan bahwa melakukan kekerasan dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu tindakan melukai atau merusak yang ditujukan kepada orang atau barang, sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan dan bukan sebagai suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa tindakan melukai oleh terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara AZHAN, ZAKWAN, YULIRPAN dan KHOIRON kepada Korban, antara lain;-----

- terdakwa I Terdakwa I membawa sepotong kayu ditangan kanannya serta memukul pada bagian kepala, badan dan lengan Korban;-----
- terdakwa II Terdakwa II membawa sepotong kayu ditangan kanannya dan memukulkan pada bagian kepala dan badan Korban;-----
- saudara ZAKWAN membawa linggis ditangan kanannya dan memukulkan kearah kepala, wajah serta lengan kiri Korban;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara YULIRPAN membawa sepotong kayu ditangan kiri dan memukulkan pada bagian kepala serta badan Korban;-----
- saudara KHOIRON membawa sepotong kayu di tangan kiri dan sebelah golok dilengan kanan nya, serta membacok pada bagian punggung Korban hingga beberapa kali kemudian memukul menggunakan kayu pada bagian kepala dan badan Korban;-----
- saudara AZHAN memegang dengan memeluk Korban serta memukul bagian kepala dan badan Korban dari belakang;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I Terdakwa I, terdakwa II Terdakwa II, saudara AZHAN, ZAKWAN, YULIRPAN dan KHOIRON, Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : 440/3/VER/PK/I/2013, tertanggal 29 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Perawatan Krui dan ditandatangani oleh yang memeriksa Mega Mustika, diketahui oleh dr. EDWIN H MA'AS dan Kepala UPT. Puskesmas Lemong;-----

### Hasil Pemeriksaan :-----

- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri panjang tujuh sentimeter dan dijahit tujuh jahitan;-----
- Terdapat luka robek dikepala sebelah kanan panjang enam sentimeter dan dijahit enam jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada pipi kiri panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka robek pada bibir bawah dalam panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada dagu panjang dua sentimeter dan dijahit dua jahitan;-----
- Terdapat luka pada punggung panjang tiga sentimeter dan dijahit tiga jahitan;-----
- Terdapat fraktur pada lengan sebelah kiri;-----

### Kesimpulan :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan pasien terdapat tanda-tanda kekerasan, luka dan memar dan fraktur pada pasien ini disebabkan oleh benturan/pukulan/hantaman benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

### **Ad. 4. Unsur Mengakibatkan luka berat.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi;-

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;-----
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;-----
- Kehilangan salah satu panca indera;-----
- Mendapat cacat berat;-----
- Menderita sakit lumpuh;-----
- Terganggu daya fikir selama lebih dari empat minggu;-----
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut diatas, ditemukan;-----

- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri panjang tujuh sentimeter dan dijahit tujuh jahitan;-----
- Terdapat luka robek di kepala sebelah kanan panjang enam sentimeter dan dijahit enam jahitan;-----

-----Menimbang, bahwa adanya luka robek pada bagian kepala Korban, Hakim menilai dapat menimbulkan bahaya atau maut, karena pada bagian kepala manusia terdapat otak sebagai pusat kehidupan yang mengatur seluruh regulasi peredaran darah dalam tubuh manusia;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Mengakibatkan luka berat", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*beweis-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidaritas dan dakwaan kesatu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selebihnya;-----

-----Menimbang, bahwa adanya Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang memohon untuk memberikan suatu putusan bebas dan memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Para Terdakwa pada kedudukan semula, Hakim tidak sependapat dan telah mempertimbangkannya dalam unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair tersebut diatas, dan dengan mandasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai anak nakal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terhadap setiap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, akan tetapi terhadap tujuan pemidanaan terhadap anak nakal, Hakim memandang harus merefleksikan kepada pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas Para Terdakwa masing-masing dalam surat dakwaan, ternyata terdakwa I Terdakwa I lahir pada tanggal 18 Maret 1998 dan terdakwa II Terdakwa II lahir pada tanggal 27 Maret 1997, dan bila tanggal kelahiran tersebut dihubungkan dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini yaitu pada bulan Januari 2014, maka pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun yang berarti pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa belum berumur 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Para Terdakwa sebagai anak yang tunduk pada Undang-undang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Para Terdakwa, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);-----

-----Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Para Terdakwa di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya, telah memberikan pendapat atau saran kepada Hakim apabila Klien terbukti bersalah diputus "seringan-ringannya" dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- a. Masalah ini sebenarnya hanya kesalahpahaman antar keluarga yang kiranya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah/kekeluargaan;-----
- b. Usia klien masih muda dan berstatus sebagai pelajar, pidana penjara tidak menjamin klien untuk jadi lebih baik dan dikhawatirkan malah akan merusak masa depan klien;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain pemidanaan juga merupakan pembelajaran kepada Para Terdakwa, apalagi menurut Hakim, Rumah Tahanan Negara di Kruki bukanlah Lembaga Pemasyarakatan Anak, sehingga kalau Para Terdakwa ditahan dan digabungkan dengan Narapidana dewasa terlalu lama, tidaklah mustahil bukan membuat Para Terdakwa semakin baik, justru dapat menimbulkan kecenderungan untuk Para Terdakwa terpenjara menjadi semakin besar, cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari penjara (lembaga pemasyarakatan), bahkan tentang akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime/first offender*) dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 071/1.12.5/SMPN.03/MN/2014 dan Surat Keterangan Nomor : 800/85/SMA.06/II/2014., Para Terdakwa juga masih berusia anak sekolah dan Para Terdakwa masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik sehingga setelah proses hukum ini selesai, penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa nantinya tidak mengurangi hak-hak Para Terdakwa untuk memperoleh pendidikan;-----

-----Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan yaitu dalam tahanan kota;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 1 (satu) meter diameter 2,5 (dua koma lima) centimeter.-----
2. 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 1 (satu) meter diameter 3 (tiga) centimeter.-----

telah disita secara sah menurut hukum dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, oleh karena itu akan ditetapkan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara;---

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

### **Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;-----

### **Hal-hal yang meringankan :**-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa ketika melakukan tindak pidana masih berusia anak;-----
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga besar harapan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;---



- Para Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO : *"summum ius summa iniuria"* yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas Putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap Para Terdakwa maupun Korban;-----

-----Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **terdakwa I** dan **terdakwa II**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 8 (delapan) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam status penahanan kota;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 1 (satu) meter diameter 2,5 (dua koma lima) centimeter.-----
  - 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 1 (satu) meter diameter 3 (tiga) centimeter.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, Tanggal 01 APRIL 2014, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH., selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, SH. selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ADIB ADAM, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa Cabang di Krui, Para Terdakwa, orang tua Para Terdakwa, Penasehat Hukum Para Terdakwa, tanpa dihadiri Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung;-----

**Panitera Pengganti,**

**d.t.o**

**ZULKIFLI AKBAR, SH.**

**Hakim Tersebut,**

**d.t.o**

**ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**